



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRAWI ALIAS KACAK BIN AMSURI;**
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Nanggerang Residence Blok AI
No.16 RT.001 RW.004, Kelurahan Nanggerang,
Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Misrawi Alias Kacak Bin Amsuri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., M.H., Dkk., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 57, RT.035 RW.014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn., tanggal 21 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 21 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRAWI Als KACAK Bin AMSURI bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Menerima, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Rekening BCA a.n Misrawi;
 - 1 (satu) buah Rekening BCA a.n Fajar;
 - 1 (satu) buah Note Book warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna ungu no. +1(204) 4107837;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam provider telkomsel no. 081295467305;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MISWARI ALIAS KACAK BIN AMSURI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Apartemen di Daerah Kepala Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan adalah dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Menerima, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada disebuah Apartemen daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara menghubungi Saksi SYAHBANI APRIZA (dalam penuntutan terpisah) guna menawarkan pekerjaan melempar narkotika yang akan diberi upah kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per ons, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Saksi SYAHBANI APRIZA dan mengatakan "TUNGGULAH SORE PAKET DATANG DI PELABUHAN KAPAL EXPRESS BAHARI, SEKITAR JAM 17.30 WIB KAU TELPON ABANG";

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. JULING bermaksud menanyakan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sebanyak 100 gram dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian Sdr. JULING mengirimkan nomor resi pengiriman yang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SYAHBANI APRIZA untuk mengambil paket berisikan paket Narkotika jenis Sabu di Express Bahari yang kemudia Terdakwa mengirimkan nomor resi dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. EVA, kemudian untuk memastikan paket Narkotika tersebut sudah diambil oleh Saksi SYAHBANI APRIZA, Terdakwa melakukan panggilan video yang kemudian diperlihatkan kondisi paket Narkotika sudah dalam keadaan terbuka yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SYAHBANI APRIZA sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa narkotika yang disita dari Saksi SYAHBANI APRIZA diketahui berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung di sebuah Rusun/Apartemen Casablanca Residence di Jakarta Timur, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 Promax warna ungu; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam; 1 (satu) buah rekening BCA an. Misrawi; 1 (satu) buah rekening BCA an. Fajar; 1 (satu) buah Note Book warna biru, yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MISWARI ALIAS KACAK BIN AMSURI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Apartemen di Daerah Kepala Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan adalah dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada disebuah Apartemen daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara menghubungi Saksi SYAHBANI APRIZA (dalam penuntutan terpisah) guna menawarkan pekerjaan melempar narkotika yang akan diberi upah kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per ons, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Saksi SYAHBANI APRIZA dan mengatakan "TUNGGULAH SORE PAKET DATANG DI PELABUHAN KAPAL EXPRESS BAHARI, SEKITAR JAM 17.30 WIB KAU TELPON ABANG";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. JULING bermaksud menanyakan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sebanyak 100 gram dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian Sdr. JULING mengirimkan nomor resi pengiriman yang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SYAHBANI APRIZA untuk mengambil paket berisikan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis Sabu di Express Bahari yang kemudia Terdakwa mengirimkan nomor resi dan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening a.n. EVA, kemudian untuk memastikan paket Narkotika tersebut sudah diambil oleh Saksi SYAHBANI APRIZA, Terdakwa melakukan panggilan video yang kemudian diperlihatkan kondisi paket Narkotika sudah dalam keadaan terbuka yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SYAHBANI APRIZA sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa narkotika yang disita dari Saksi SYAHBANI APRIZA diketahui berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung di sebuah Rusun/Apartemen Casblanca Residence di Jakarta Timur, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 14 Promax warna ungu; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam; 1 (satu) buah rekening BCA an. Misrawi; 1 (satu) buah rekening BCA an. Fajar; 1 (satu) buah Note Book warna biru, yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahbani Apriza Als Beben Bin Nazalyus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diperiksa pada hari ini karena menjadi perantara jual beli narkoba milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman nongkrong sejak 2002;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan "ben, kau kerja apa", kemudian Saksi menjawab kerja sebagai nelayan dan Saksi bercerita kepada Terdakwa jika 4 (empat) bulan terakhir pendapatan sebagai nelayan sudah berkurang;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan Saksi pekerjaan dengan bahasa "ben nak ke kerje ken abang, hanya lempar lempar ajak, hasilnya lumayan 5 jutaan seminggu (ben, mau tidak kerja sama abang hanya lempar lempar narkoba ((perantara jual beli narkoba)) saja, hasilnya lumayan 5 juta seminggu)". Kemudian Saksi menjawab "bang aku piker piker dulu", setelah itu Saksi langsung mematikan telpon;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ada menelpon Saksi lagi dengan menyebutkan "la siapke, abang tes 1 ons lancar bisa naik (sudah siap belum, abang tes 1 ons ((narkoba)) dulu kalau lancar bisa lebih)", dan Saksi menjawab "bolellah bang coba coba", kemudian Terdakwa menjawab "tunggu la ye ", kemudian Saksi langsung mematikan telpon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menelpon Saksi dengan bahasa "tunggula sore paket datang di pelabuhan ekspres bahari, sekitar jam 17.30 WIB kau telpon abang". Kemudian pada sore hari Saksi pergi menuju Pelabuhan Kapal Ekspres Bahari untuk mengambil paket yang di kirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa mengirimkan narkoba ke Belitung dengan cara memesan narkoba jenis sabu dari seseorang di Pulau Bangka, kemudian Orang Bangka tersebut melakukan packing dan menitipkan paket berisi narkoba jenis sabu melalui jasa pengiriman Express Bahari;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika barang yang dikirim oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang di bungkus di dalam kotak oleh-oleh;
- Bahwa kemudian Saksi menyebutkan nomor resi paket kepada petugas ekspedisi, namun Saksi memutuskan untuk kembali ke parkir karena melihat Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba di atas Kapal Express Bahari. Selanjutnya Saksi diamankan dan dibawa ke Ruang Aula Kantor Bea Cukai Tanjungpandan sekira pukul 19.30 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) ons narkoba yang terjual, akan tetapi Saksi belum menerima uang upah tersebut, yang Saksi terima baru uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di kirim Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA Istri Saksi atas nama Eva Noraini nomor rekening 8895114207, yang mana uang tersebut untuk operasional mengambil paket;
- Bahwa Saksi ada video call dengan Terdakwa pada saat setelah Saksi mengambil kotak oleh-oleh yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dari Kapal Ekspress Bahari, yang mana pada saat video call Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah paket yang dikirimkan oleh Terdakwa sudah diambil atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Syahbani Apriza Als Beben Bin Nazalyus tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Evan Jean Als Evan Bin Arthur Richard Burter dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di Lapas kelas II B Tanjungpandan pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli/ kurir narkoba jenis sabu pada tahun 2023 bulan Agustus;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa menawarkan pekerjaan menjadi tukang lempar narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengiyakan;
- Bahwa sekira 7 (tujuh) hari kemudian Saksi dikirim pesan oleh Terdakwa, kemudian Saksi diberikan nomor handphone untuk Saksi hubungi, pada saat Saksi hubungi ternyata orang tersebut adalah seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu, sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan orang tersebut di Rumah Makan Ratu Rasa dan Saksi diarahkan oleh orang tersebut untuk mengambil paket berisikan narkoba di bawah plang Jalan Diponegoro;
- Bahwa setelah mengambil paket tersebut Saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi langsung membuka paket tersebut dan Saksi timbang dengan berat 1,5 ons, sekira pukul 22.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan jika narkoba jenis sabu sudah ditangan Saksi;
- Bahwa Saksi timbang sesuai pesanan konsumen, setelah itu Saksi bungkus paket tersebut dengan bekas snack makanan sebagai kamufase, setelah itu Saksi letakan di tempat sesuai keinginan Saksi, setelahnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan lokasi pengambilan narkoba yang sudah Saksi letakkan;
- Bahwa upah yang Saksi dapat sebesar Rp. 6.500.000,00/ Ons;
- Bahwa Saksi sudah melakukan transaksi narkoba sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Evan Jean Als Evan Bin Arthur Richard Burter tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Edi Gunawan Bin Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 di Apartemen/ Rusun Casablanca East Residence No 16/07 Jalan Pahlawan Revolusi RT.008 RW.013, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sekira pukul 15.00 WIB;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 September 2023 Saksi mengamankan seorang laki-laki bernama Syahbani Apriza Als Beben yang mengambil sebuah paket di Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 100 Gram, setelah Saksi lakukan interogasi barang bukti tersebut dikatakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membuka paket tersebut, Terdakwa melakukan panggilan video kepada Syahbani Apriza Als Beben, setelah itu Saksi videokan saat mereka melakukan panggilan Video, kemudian Syahbani Apriza Als Beben dan barang bukti Saksi bawa ke Mapolres Belitung untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa lalu dari perkara Syahbani Apriza Als Beben Kami menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa dengan nomor: DPO/04/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba, kemudian Kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kamar di dalam Apartemen/ Rusun Casablanca East Residence;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 orang saksi Kami menemukan 2 Buah ATM BCA, 2 Unit Handphone dan 1 buah Note Book warna biru, kemudian Terdakwa dan barang bukti Kami bawa menuju Polres Metro Jakarta Barat, dan pada hari selasa tanggal 06 Februari 2024 Kami membawa Terdakwa dan barang bukti menuju Polres Belitung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan narkoba ke Belitung yang akan diterima oleh Syahbani Apriza Als Beben untuk diedarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak narkoba yang telah diedarkan oleh Terdakwa, namun Saksi sudah berapa kali mengamankan pelaku yang memesan maupun kurir narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa dalam 1 tahun terakhir Saksi berhasil menangkap 5 orang kurir narkoba dan 5-6 orang pemesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait kepemilikan dan peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Edi Gunawan Bin Samsul Bahri tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Amri Hidayat, S.H. Bin Azhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 di Apartemen/ Rusun Casablanca East Residence No 16/07 Jalan Pahlawan Revolusi RT.008 RW.013, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 September 2023 Saksi mengamankan seorang laki-laki bernama Syahbani Apriza Als Beben yang mengambil sebuah paket di Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 100 Gram, setelah Saksi lakukan interogasi barang bukti tersebut dikatakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membuka paket tersebut, Terdakwa melakukan panggilan video kepada Syahbani Apriza Als Beben, setelah itu Saksi videokan saat mereka melakukan panggilan Video, kemudian Syahbani Apriza Als Beben dan barang bukti Saksi bawa ke Mapolres Belitung untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa lalu dari perkara Syahbani Apriza Als Beben Kami menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa dengan nomor: DPO/04/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba, kemudian Kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kamar di dalam Apartemen/ Rusun Casablanca East Residence;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan 2 orang saksi Kami menemukan 2 Buah ATM BCA, 2 Unit Handphone dan 1 buah Note Book warna biru, kemudian Terdakwa dan barang bukti Kami bawa menuju Polres Metro Jakarta Barat, dan pada hari selasa tanggal 06 Februari 2024 Kami membawa Terdakwa dan barang bukti menuju Polres Belitung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan narkotika ke Belitung yang akan diterima oleh Syahbani Apriza Als Beben untuk diedarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak narkotika yang telah diedarkan oleh Terdakwa, namun Saksi sudah berapa kali mengamankan pelaku yang memesan maupun kurir narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa dalam 1 tahun terakhir Saksi berhasil menangkap 5 orang kurir narkotika dan 5-6 orang pemesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait kepemilikan dan peredaran narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Amri Hidayat, S.H. Bin Azhar tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 76/LFBE/KOMINFO/03/2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertulis pada Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali, yang pertama Terdakwa lupa tahun berapa namun Terdakwa di penjara selama 2 tahun di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas kelas II B Tanjungpandan dengan Tindak Pidana Narkotika, yang kedua pada tahun 2016 Terdakwa dipenjara selama 10 tahun di Lapas kelas II B Tanjungpandan kemudian Terdakwa dipindahkan ke Lapas Khusus Narkotika tahun 2019 dan keluar pada tahun 2022;

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang berada di sebuah Apartemen yang bertempat di Kelapa Gading menghubungi Syahbani Als Beben untuk menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika. Setelah mengobrol lumayan lama Syahbani Als Beben mengiyakan penawaran Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang bernama Juling untuk memesan narkotika sebanyak 100 Gram dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB Juling menghubungi Terdakwa, kemudian memberikan nomor Resi pengiriman Express Bahari dan foto bentuk kemasan paket sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Syahbani Als Beben untuk mengirim foto resi pengiriman Kapal Express Bahari, kemudian Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Eva Santika;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan jika narkotika habis terjual sebanyak 100 gram adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa jika narkotika tersebut sudah berada di tangan kurir Terdakwa, barulah terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada orang-orang yang biasa membeli narkotika jenis sabu dengan isi pesan toko sudah ready;
- Bahwa harga paket narkotika yang terdakwa jual jika 1/4 gram dijual dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika 1/2 gram dijual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 gram dijual dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP merek Iphone 14 Promax Terdakwa gunakan untuk transaksi kepada para pembeli, sementara HP merek Vivo warna hitam provider telkomsel no. 081295467305 Terdakwa gunakan untuk menyimpan Mbanking a.n Fajar sebagai transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan buku berisi catatan barang narkotika jenis sabu masuk, pembayaran cicilan narkotika dan pembayaran upah kurir narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Evan Jean sebanyak 1 kali dan saudara Beben sebanyak 2 kali untuk mengedarkan narkotika;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Rekening BCA a.n Misrawi;
- 1 (satu) buah Rekening BCA a.n Fajar;
- 1 (satu) buah Note Book warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna ungu no. +1(204) 4107837;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam provider telkomsel no. 081295467305;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edi Gunawan, saksi Amri Hidayat dan Anggota Kepolisian yang lainnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di Apartemen/ Rusun Casablanca East Residence No 16/07, Jalan Pahlawan Revolusi RT.008 RW.013, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari saksi Syahbani Apriza yang terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 25 September 2023 saat mengambil sebuah paket dari Kapal Express Bahari di Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Syahbani Apriza, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat +/- 100 Gram, kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Syahbani Apriza barang bukti tersebut dikatakan milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Syahbani Apriza dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba. Setelah mengobrol lumayan lama saksi Syahbani Apriza mengiyakan penawaran Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi seseorang bernama Juling untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 100 Gram dengan harga sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB seseorang bernama Juling menghubungi Terdakwa dan memberikan nomor resi pengiriman paket melalui Kapal Express Bahari serta foto bentuk kemasan paket berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB menghubungi saksi Syahbani Apriza dan mengirim foto resi pengiriman paket melalui Kapal Express Bahari, serta Terdakwa mengirimkan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi Syahbani Apriza melalui Rekening an. Eva Santika untuk keperluan operasional mengambil paket;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah yang akan diberikan kepada saksi Syahbani Apriza jika narkoba jenis sabu yang dikirimnya tersebut habis terjual sebanyak 100 Gram adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah berada di tangan saksi Syahbani Apriza, barulah Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada orang-orang yang biasa membeli narkoba jenis sabu dengan isi pesan toko sudah ready;
- Bahwa harga paket narkoba yang Terdakwa jual jika 1/4 gram dijual dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika 1/2 gram dijual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan jika 1 gram dijual dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP merek Iphone 14 Promax Terdakwa pergunakan untuk transaksi kepada para pembeli, sementara HP merek Vivo warna hitam provider telkomsel no. 081295467305 Terdakwa pergunakan untuk menyimpan Mbanking a.n Fajar sebagai transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan buku berisi catatan barang narkoba jenis sabu masuk, pembayaran cicilan narkoba dan pembayaran upah kurir narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menyuruh saksi Syahbani Apriza sebanyak 2 kali untuk mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan delik pidana pada undang-undang ini atau yang dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Misrawi Alias Kacak Bin Amsuri selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu dihadapkan di persidangan adalah benar Misrawi Alias Kacak Bin Amsuri. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subjek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud sebagai tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan/ atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tertulis Indonesia pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "*narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga penggunaan narkotika selain dari tujuan tersebut secara hukum dapat dikatakan telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "*dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut penggunaan narkotika golongan I tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan secara hukum dapat dikatakan telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang kesemuanya itu telah dilakukan Terdakwa tanpa memiliki hak atau telah dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur pasal ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka telah dapat dikatakan unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edi Gunawan, saksi Amri Hidayat dan Anggota Kepolisian yang lainnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di Apartemen/ Rusun Casablanca East Residence No 16/07, Jalan Pahlawan Revolusi RT.008 RW.013, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari saksi Syahbani Apriza yang terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 25 September 2023 saat mengambil sebuah paket dari Kapal Express Bahari di Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Syahbani Apriza, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat +/- 100 Gram, kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Syahbani Apriza dikatakan jika barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Syahbani Apriza dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika. Setelah mengobrol lumayan lama saksi Syahbani Apriza mengiyakan penawaran Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama Juling untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 100 Gram dengan harga sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB seseorang bernama Juling menghubungi Terdakwa dan memberikan nomor resi pengiriman paket yang dikirim menggunakan Kapal Express Bahari serta foto bentuk kemasan paket berisi narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB menghubungi saksi Syahbani Apriza dan mengirim foto resi pengiriman

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang dikirim menggunakan Kapal Express Bahari, serta Terdakwa mengirimkan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Rekening an. Eva Santika untuk keperluan oprasional saksi Syahbani Apriza mengambil paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa menjanjikan upah yang akan diberikan kepada saksi Syahbani Apriza jika narkoba jenis sabu sebanyak 100 Gram yang dikirim tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa menjelaskan jika narkoba jenis sabu tersebut sudah berada di tangan saksi Syahbani Apriza, barulah Terdakwa akan mengirim pesan Whatsapp kepada orang-orang yang biasa membeli narkoba jenis sabu dengan isi pesan toko sudah ready. Adapun harga paket narkoba yang Terdakwa akan jual adalah jika 1/4 gram dijual dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika 1/2 gram dijual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan jika 1 gram dijual dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika HP merek Iphone 14 Promax Terdakwa penggunaan untuk transaksi kepada para pembeli, sementara HP merek Vivo warna hitam provider telkomsel no. 081295467305 Terdakwa penggunaan untuk menyimpan Mbanking a.n Fajar sebagai transaksi jual beli narkoba. Selain itu Terdakwa juga menggunakan buku berisi catatan barang narkoba jenis sabu masuk, pembayaran cicilan narkoba dan pembayaran upah kurir narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa sudah menyuruh saksi Syahbani Apriza sebanyak 2 kali untuk mengedarkan narkoba, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I, oleh karena tujuan Terdakwa menawarkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa adanya persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan hukum Ad.2., berdasarkan seluruh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL224EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 September 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 2 (dua) bungkus Plastik Bening Kristal warna putih, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto awal 98,8665 gram dan netto akhir 98,2157 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur dalam bentuk bukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edi Gunawan, saksi Amri Hidayat dan Anggota Kepolisian yang lainnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di Apartemen/ Rusun Casablanca East Residence No 16/07, Jalan Pahlawan Revolusi RT.008 RW.013, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sekira pukul 15.00 WIB, berdasarkan hasil pengembangan dari saksi Syahbani Apriza yang terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 25 September 2023 saat mengambil sebuah paket dari Kapal Express Bahari di Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Syahbani Apriza, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat +/- 100 Gram, kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Syahbani Apriza barang bukti tersebut dikatakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Syahbani Apriza dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika. Setelah mengobrol lumayan lama saksi Syahbani Apriza mengiyakan penawaran Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa menjanjikan upah yang akan diberikan kepada saksi Syahbani Apriza jika narkoba jenis sabu sebanyak 100 Gram yang dikirimnya tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana jika narkoba jenis sabu tersebut sudah berada di tangan saksi Syahbani Apriza, barulah Terdakwa akan mengirim pesan Whatsapp kepada orang-orang yang biasa membeli narkoba jenis sabu dengan isi pesan toko sudah ready;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa mengaku sudah menyuruh saksi Syahbani Apriza sebanyak 2 kali untuk mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karena telah terdapat perbuatan dua orang (*in casu* Terdakwa dengan saksi Syahbani Apriza) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tidak berhubungan dengan pembuktian unsur pidana maupun tidak berhubungan dengan alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini bukanlah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembalasan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi bertujuan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merenungkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana yang tertuang pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Rekening BCA a.n Misrawi;
- 1 (satu) buah Rekening BCA a.n Fajar;
- 1 (satu) buah Note Book warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna ungu no. +1(204) 4107837;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam provider telkomsel no. 081295467305;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa telah dijatuhi hukuman pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misrawi Alias Kacak Bin Amsuri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rekening BCA a.n Misrawi;
- 1 (satu) buah Rekening BCA a.n Fajar;
- 1 (satu) buah Note Book warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna ungu no. +1(204) 4107837;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam provider telkomsel no. 081295467305;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H. dan Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Tri Yuli Adi Pamungkas, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Triono Andi Syahputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tdn